



a Timur
ebagaiman
2010;
} RRIANTO

PUTUSAN

NOMOR : 594 / Pdt / 2009 / PT. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Departemen Keuangan

Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bea & Cukai Cq. Direktorat Jenderal Bea & Cukai Kantor Wilayah XI Jawa Timur Cq. Kantor Pengawasan Cq. Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A 2 Juanda, beralamat di Jl. Raya Bandara Km 3-4 Sidoarjo, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG Rianto Dkk, pelaksana Pemeriksa pada KPPBC Tipe A2 Juanda, beralamat di Jl. Raya Bandara Juanda KM 3-4 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2009, selanjutnya disebut sebagai -----
TERGUGAT / PEMBANDING ; -----



----- **M E L A W A N** -----

UNISERVE TRADING & FORWARDING PTE.LTD, berkedudukan di Negara Singapore, berkantor di 14 A Poole Road Singapore 437499, selanjutnya disebut sebagai -----
PENGUGAT / TERBANDING ; -----

----- **D A N** -----

PT. MONANG SIANIPAR ABADI, beralamat di Jl. Jemur Sari 104 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai -----
TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING ; --

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan

dengan.....

6



dengan perkara ini; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang duduk perkara yang termuat dalam salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 17 / Pdt.G / 2009 / PN. Sda. tanggal 9 Juli 2009 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat serta kuasa Turut Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ; -----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Melanjutkan pemeriksaan perkara ini ; -----
- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir ;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang duduk Perkara yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 17 / Pdt.G / 2009/ PN.Sda. tanggal 19 Agustus 2009 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga Sita revindikasi (Revindicatoir Beslag) yang diletakkan atas barang berupa silver (perak butiran) sebanyak 57 Pkgs berat 1.269 kg yang berada di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Juanda ; -----
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ; -----
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik barang yang sah atas silver (perak butiran) sejumlah 57 Pkgs dengan berat 1.269 kg ; -----
5. Menyatakan Tergugat tidak berhak menguasai barang milik Penggugat

berupa.....



- berupa silver (perak butiran) sejumlah 57 Pkg dengan berat 1.269 kg ;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Nota Hasil Intelijen No. NHI-01/WBC.07/KP.0502/2005 tanggal 04 Maret 2005, Berita Acara Penyegehan Nomor : BAP-506/WBC.07/KP.0502/2005 tanggal 04 maret 2005 dan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Juanda Nomor : KEP.1213/WBC.07/KP.05/2006 tanggal 19 Mei 2006 ; -----
 7. Menghukum Tergugat untuk melakukan Re Ekspor terhadap barang silver (perak butiran) sejumlah 57 Pkgs dengan berat 1.269 kg dari Juanda ke Negara Singapore yaitu ke alamat Penggugat tersebut diatas dengan biaya ditanggung oleh Tergugat ; -----
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 5 % x Rp. 1.500.000.000,- x 47 bulan = Rp. 3.525.000.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ; -----
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ; -----
 10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan ini ; -----
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.046.800,- (satu juta empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;
 12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

1. Menolak gugatan Penggugatn untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan biaya perkara Nihil ; -----

Membaca berturut-turut : -----

1. Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 19 Agustus 2009 No. 17 / Pdt.G / 2009 / PN.Sda. yang telah dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 8 September 2009 telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat ; -----

2. Risalah....



2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 September 2009 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut ; -----
3. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 9 Oktober 2009 telah diberitahukan masing-masing kepada Penggugat dan Turut Tergugat ; -----
4. Memori banding dari kuasa Tergugat tertanggal 28 Oktober 2009 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 28 Oktober 2009 yang relasnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 18 Nopember 2009 ; -----
5. Kontra memori banding dari Penggugat tertanggal 25 Nopember 2009 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 30 Nopember 2009 yang relasnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Tergugat pada tanggal 9 Desember 2009 ; ----
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2009, kepada Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2009 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 18 Nopember 2009 yang berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini ; -----



----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara yang diatur Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, kuasa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding yang menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa dalam memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan

lebih.....



lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, termasuk berita acara persidangan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini yang diajukan oleh para pihak yang berperkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 17 / Pdt.G / 2009 / PN.Sda. tanggal 19 Agustus 2009 yang dimohonkan banding tersebut diatas, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sidoarjo berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya sudah tepat dan dapat dibenarkan menurut hukum sehingga disetujui dan diambil alih oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat / Pembanding dalam nota bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak perlu dipertimbangkan lagi karena pada dasarnya apa yang diminta alasan keberatan tersebut sepenuhnya secara tepat telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ; -----


Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya ; -----

Memperhatikan pasal dari undang-undang No. 20 tahun 1947 serta peraturan lainnya yang bersangkutan. -----

----- M E N G A D I L I -----

Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 17 / Pdt.G / 2009 / PN. Sda. Tanggal 19 Agustus 2009 yang **dimohonkan**

banding..... 



banding ; -----

Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar semua biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). -----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2010 oleh kami **H. ABD. MADJID RAHIM, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku ketua majelis, **JULIANA WULLUR, SH.MH.** dan **Dr. MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH** masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Januari 2010 Nomor : 594 / Pdt.Pen / 2009 / PT.Sby. dan putusannya tersebut diucapkan oleh Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta **AINUL ARIFIN, SH.** selaku panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. JULIANAWULLUR, SH.MH.

H.ABD. MADJID RAHIM, SH.

ttd.

2. Dr. MUH. DAMING SUNUSI, SH.Mhum.



PANITERA PENGGANTI

ttd.

AINUL ARIFIN, SH

Perincian biaya banding

1. Materai	Rp. 6.000,-
2 Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 89.000,-
Jumlah	Rp. 100.000,-